



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : KARONIA GILBERTO LOD WENDA |
| 2. Tempat lahir | : Jayapura |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun/10 Februari 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Angkasapura Kompleks Angkasapura Kelurahan
Angkasapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Karonia Gilberto Lod Wenda ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 208/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan KARONIA GILBERTO LOD WENDA bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap KARONIA GILBERTO LOD WENDA berupa **pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor dengan nomor P-03391173;
 - ✓ 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda**Dikembalikan kepada saksi korban YEMI MORIB;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

-----Bahwa ia terdakwa **KARONIA GILBERTO LOD WENDA**, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 03,00 Wit, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam Garasi Motor Asrama Miguni yang beralamat di Jalan Asrama Miguni, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Jap



Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,”**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

- Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar 14.00 wit saat itu terdakwa keluar dari rumah terdakwa di Angkasa untuk menumpang mobil di pinggir jalan menuju ke Dok 8, setelah sampai di Dok 8 selanjutnya terdakwa naik taksi menuju ke Ruko Dok 2 Bawah untuk bertemu teman terdakwa, kemudian sekitar jam 02.00 wit tanggal 19 Maret 2024, saat itu terdakwa menumpang motor yang lewat ke arah Dok 8 kembali, dan setelah itu terdakwa turun dari motor, kemudian saat berjalan kaki di depan Asrama Miguni Dok 8 terdakwa melihat ada satu unit motor Honda Beat warna merah putih yang terparkir dalam garasi yang di kelilingi pagar, kemudian terdakwa mendekati pagar tersebut dan saat itu pintu pagar dalam kondisi terbuka separuh sehingga terdakwa memberanikan diri untuk masuk dan mengecek kondisi motor tersebut, dan ternyata motor tersebut tidak terkunci leher, selanjutnya terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari pagar dan mendorongnya ke arah jalan menuju ke kompleks Saemusi (dekat Pertamina), selanjutnya terdakwa memarkirkan motor tersebut dan kemudian menyalakan motor tersebut dengan cara memotong kabel stop kontak dengan menggunakan silet yang terdakwa dapatkan di dashboard motor tersebut dan setelah itu kabelnya terdakwa sambung kembali dan kemudian motor tersebut terdakwa bawa ke rumah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan komunikasi via chat whatsapp dengan Saudara ANIS (Penadah motor orang PNG) dan menawarkan motor yang barusan terdakwa curi tersebut kepada Saudara ANIS, dan saat itu terdakwa dan saudara ANIS telah sepakat untuk menjual motor tersebut seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas Juta Rupiah), kemudian keesokan harinya sekitar jam 06.00 Wit pagi terdakwa membawa motor tersebut ke arah Dok 2 Kupang (Bangku Panjang) untuk bertemu dengan saudara ANIS dan ketika bertemu, saudara ANIS menanyakan kepada terdakwa : ko mau jual motor kah? Kemudian terdakwa jawab : iya bapak, saya mau jual, kemudian di tanya lagi oleh saudara ANIS : mau jual berapa? terdakwa



jawab : saya jual 14 (empat belas) juta rupiah, kemudian saudara ANIS mengeluarkan uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari tasnya dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung serahkan motor tersebut kepada saudara ANIS dan selanjutnya terdakwa jalan kaki ke Ruko Dok 2 dan kemudian ketemu teman terdakwa untuk membeli minuman keras.

- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang dicuri oleh terdakwa adalah berupa : satu unit motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi P-03391173, hal ini dibuktikan dengan adanya 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor dengan Nomor P- 03391173 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda dan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Kepolisian dan telah mendapatkan Penetapan Penyitaan Barang Bukti dengan Nomor : 227 / PenPid.B- SITA / 2024 / PN Jap tanggal 04 April 2024
- Bahwa motor yang dicuri oleh terdakwa tersebut diambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah yaitu saksi korban YEMI MORIB karena pada saat itu motor tersebut sedang terparkir dalam garasi yang di kelilingi pagar dan tidak terkunci leher dan rumah saksi korban tersebut mempunyai pagar.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa KARONIA GILBERTO LOD WENDA , saki korban YEMI MORIB mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta rupiah).;-----

-----Perbuatan terdakwa **KARONIA GILBERTO LOD WENDA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YEMI MORIB, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian [
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi sekitar hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 02.30 wit di dalam Garasi Motor yang



beralamat di Jalan Asrama Miguni , kelurahan Imbi, Distrik Jayapura
Utara Kota Jayapura ;

- Bahwa awalnya pada siang harinya motor saksi digunakan oleh saudara KISON MORIB ke rumah keluarga di Dok 8 atas, setelah itu saudara KISON MORIB kembali ke asrama sekitar pukul 18.00 wit, setelah itu saudara KISON MORIB memarkirkan motor tersebut di garasi motor dengan posisi stang motor tidak terkunci leher serta pintu pagar tidak terkunci, dan selanjutnya saudara KISON MORIB masuk ke asrama untuk beristirahat, berjalannya waktu ke esokan harinya pada saat saudara KISON MORIB hendak menggunakan motor tersebut di pagi harinya ternyata motor yang diparkirkan kemarin sudah tidak berada di tempatnya, sehingga saat itu saudara KISON MORIB menanyakan kepada saksi dan teman – teman saksi yang bersama sama tinggal di Asrama MIGUNI, namun tidak ada yang mengetahuinya, selanjutnya saksi bersama dengan teman – teman, kami berpencar untuk mencari motor di sekitar kota jayapura, dan kemudian kami diberitahu oleh salah satu teman kami yang kami temui di jalan bahwa dia sempat melihat motor yang mirip dengan motor di sekitar APO, dan kemudian kami mengecek di daerah APO dan saat itu kami bertemu dengan salah satu teman saksi dan saat itu saksi memberitahunya bahwa motor milik saksi hilang di Asrama, dan saat teman saksi tersebut memberitahu bahwa jangan sampai yang mencuri motor saksi adalah orang yang pernah juga mencuri motor nya di parkir an Asrama, kemudian teman saksi tersebut memberitahu bahwa dia sempat melihat terdakwa disekitar samping Polda Papua, sehingga saat itu saksi dan teman – teman saksi melakukan pengecekan dan saat itu kami temukan pelaku sedang bersama dengan dua orang temannya sedang jalan kaki di jalan samping Polda, kemudian kami memberhentikan terdakwa dan kemudian terdakwa kami tanyakan, apakah benar dia mengetahui tentang hilangnya motor saksi tersebut, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa dialah yang telah mencuri motor tersebut di garasi Asrama, saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menyembunyikan motor saksi di rumahnya di angkasa, dan kemudian saksi bersama teman – teman saksi membawa terdakwa ke tempat terdakwa menyimpan motor saksi tersebut, namun ternyata terdakwa berbohong sehingga saksi dan teman – teman saksi membawa terdakwa ke Asrama tempat tinggal kami untuk lebih memperdalam informasi yang diberikan terdakwa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada malam tersebut terdakwa mengatakan lagi bahwa motor saksi tersebut sudah di jual ke orang PNG, dan kemudian pada tanggal 20 Maret 2024 saksi dan teman saksi membawa pelaku ke polsek Jayapura Utara untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang yang telah dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi PA 5172 JE dengan Nomor rangka MH1JM2122KK500652 dan nomor mesin JM21E2478167 dan posisi motor tersebut berada di Garasi motor Asrama yang berada dalam pagar dengan kondisi saat terparkir tidak terkunci stang ;
- Bahwa Kerugian secara materil yang saksi alami yaitu sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keyerangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi KISON MORIB, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian Pencurian tersebut terjadi sekitar hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 02.30 wit di dalam Garasi Motor yang beralamat di Jalan Asrama Miguni , kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura ;
- Bahwa awalnya pada siang harinya saksi menggunakan motor tersebut ke rumah keluarga di Dok 8 atas, setelah itu saksi kembali ke asrama sekitar pukul 18.00 wit, saat itu saksi memarkirkan motor tersebut di garasi motor dengan posisi stang motor tidak terkunci leher serta pintu pagar tidak terkunci, dan selanjutnya saksi masuk ke asrama untuk beristirahat, berjalannya waktu ke esokan harinya pada saat saksi hendak menggunakan motor tersebut di pagi harinya saksi melihat motor yang saksi parkirkan kemarin sudah tidak berada di tempatnya, sehingga saat itu saksi menanyakan kepada keluarga dan teman – teman saksi yang bersama saksi tinggal di Asrama MIGUNI, namun tidak ada yang mengetahuinya, selanjutnya saksi bersama dengan teman – teman kami berpencar untuk mencari motor di sekitar kota jayapura, dan kemudian saksi diberitahu oleh salah satu teman saksi bahwa dia sempat melihat motor yang mirip dengan motor di sekitar APO, dan kemudian kami mengecek di daerah APO dan saat itu kami bertemu dengan salah satu teman saksi dan saat itu saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahunya bahwa motor yang saksi gunakan hilang di Asrama, dan saat teman saksi tersebut memberitahu saksi bahwa jangan sampai yang mencuri motor saksi adalah orang yang pernah juga mencuri motor nya di parkiran Asrama, kemudian teman saksi tersebut memberitahu bahwa dia sempat meihat pelaku disekitar samping Polda Papua, sehingga saat itu saksi dan teman – teman saksi melakukan pengecekan dan saat itu kami temukan terdakwa sedang bersama dengan dua orang temannya sedang jalan kaki di jalan samping Polda, kemudian kami memberhentikan terdakwa dan kemudian terdakwa kami tanyakan, apakah benar dia mengetahui tentang hilangnya motor saksi tersebut, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa dialah yang telah mencuri motor tersebut di garasi Asrama, saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menyembunyikan motor saksi di rumahnya di angkasa, dan kemudian saksi bersama teman – teman saksi membawa terdakwa ke tempat terdakwa menyimpan motor saksi tersebut, namun ternyata terdakwa berbohong sehingga saksi dan teman – teman saksi membawa pelaku ke Asrama tempat tinggal kami untuk lebih memperdalam informasi yang diberikan terdakwa, dan pada malam tersebut terdakwa mengatakan lagi bahwa motor saksi tersebut sudah di jual ke orang PNG, dan kemudian pada tanggal 20 Maret 2024 saksi dan teman saksi membawa pelaku ke polsek Jayapura Utara untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang yang telah dicuri terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi PA 5172 JE dengan Nomor rangka MH1JM2122KK500652 dan nomor mesin JM21E2478167 dan posisi motor tersebut berada di Garasi motor Asrama yang berada dalam pagar dengan kondisi saat terparkir tidak terkunci stang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi sekitar hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 02.30 wit di dalam Garasi Motor yang beralamat di Jalan Asrama Miguni , kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar 14.00 wit saat itu terdakwa keluar dari rumah terdakwa di angkasa untuk menumpang mobil di pinggir jalan untuk menuju kedok 8, kemudian setelah sampai di dok 8 selanjutnya terdakwa naik taksi ke ruko dok 2 bawah untuk bertemu teman terdakwa, berjalannya waktu sekitar jam 02.00 wit tanggal 19 Maret 2024, saat itu terdakwa menumpang motor yang lewat kearah dok 8 kembali, dan setelah itu terdakwa turun dari motor, kemudian saat berjalan kaki didepan Asrama Miguni Dok 8, saat itu terdakwa melihat ada satu unit motor Honda Beat warna merah putih yang terparkir dalam garasi yang di kelilingi pagar, kemudian terdakwa mendekati pagar tersebut dan saat itu pintu pagar dalam kondisi terbuka separuh sehingga saat itu terdakwa memberanikan diri untuk masuk dan mengecek kondisi motor tersebut, dan ternyata motor tersebut tidak terkunci leher, selanjutnya terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari pagar dan mendorongnya kearah jalan menuju ke kompleks Saemusi (kearah depot Pertamina) dan selanjutnya terdakwa memarkirkan motor dan kemudian menyalakan motor tersebut dengan cara memotong kabel stop kontak dengan menggunakan silet goal warna silver yang terdakwa dapatkan di dashboard motor tersebut dan setelah itu kabelnya terdakwa sambung kembali dan kemudian motor tersebut terdakwa nyalakan dan terdakwa bawa ke rumah. Ketika dirumah, terdakwa berkomunikasi via chat whatsapp dengan Saudara ANIS (Penadah motor orang PNG) menawarkan motor yang barusan terdakwa curi tersebut ke Saudara ANIS, dan saat itu kami berdua telah sepakat untuk menjual motor tersebut seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas Juta Rupiah). Dan kemudian keesokan harinya sekitar jam 6 pagi terdakwa membawa motor tersebut kearah dok 2 kupang untuk bertemu dengan saudara ANIS dan ketika bertemu, saat itu terdakwa langsung menyerahkan motor tersebut dan saudara ANIS menyerahkan uang penjualan motor tersebut kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa jalan kaki ke ruko dok 2 dan kemudian ketemu teman terdakwa untuk membeli minuman keras.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk menjual motor tersebut untuk terdakwa gunakan foya – foya (untuk membeli minuman keras) dan juga untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil satu unit motor Honda Beat warna merah putih tanpa ijin dari pemiliknya ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor dengan nomor P-03391173;
- ✓ 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda

Bahwa barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa yang semuanya membenarkan sehingga memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 03,00 Wit, bertempat di dalam Garasi Motor Asrama Miguni yang beralamat di Jalan Asrama Miguni, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa KARONIA GILBERTO LOD WENDA sedangkan korbannya adalah YEMI MORIB ;
- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar 14.00 wit saat itu terdakwa keluar dari rumah terdakwa di Angkasa untuk menumpang mobil di pinggir jalan menuju ke Dok 8, setelah sampai di Dok 8 selanjutnya terdakwa naik taksi menuju ke Ruko Dok 2 Bawah untuk bertemu teman terdakwa, kemudian sekitar jam 02.00 wit tanggal 19 Maret 2024, saat itu terdakwa menumpang motor yang lewat ke arah Dok 8 kembali, dan setelah itu terdakwa turun dari motor, kemudian saat berjalan kaki di depan Asrama Miguni Dok 8 terdakwa melihat ada satu unit motor Honda Beat warna merah putih yang terparkir dalam garasi yang di kelilingi pagar, kemudian terdakwa mendekati pagar tersebut dan saat itu pintu pagar dalam kondisi terbuka separuh sehingga terdakwa memberanikan diri untuk masuk dan mengecek kondisi motor tersebut, dan ternyata motor tersebut tidak terkunci leher, selanjutnya terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari pagar dan mendorongnya ke arah jalan menuju ke kompleks Saemusi (dekat Pertamina), selanjutnya terdakwa memarkirkan motor tersebut dan kemudian menyalakan motor tersebut dengan cara memotong kabel stop kontak dengan menggunakan silet yang terdakwa dapatkan di dashboard motor tersebut dan setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabelnya terdakwa sambung kembali dan kemudian motor tersebut terdakwa bawa ke rumah ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melakukan komunikasi via chat whatsapp dengan Saudara ANIS (Penadah motor orang PNG) dan menawarkan motor yang barusan terdakwa curi tersebut kepada Saudara ANIS, dan saat itu terdakwa dan saudara ANIS telah sepakat untuk menjual motor tersebut seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas Juta Rupiah), kemudian keesokan harinya sekitar jam 06.00 Wit pagi terdakwa membawa motor tersebut ke arah Dok 2 Kupang (Bangku Panjang) untuk bertemu dengan saudara ANIS dan ketika bertemu, saudara ANIS menanyakan kepada terdakwa : ko mau jual motor kah? Kemudian terdakwa jawab : iya bapak, saya mau jual, kemudian di tanya lagi oleh saudara ANIS : mau jual berapa? terdakwa jawab : saya jual 14 (empat belas) juta rupiah, kemudian saudara ANIS mengeluarkan uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari tasnya dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung serahkan motor tersebut kepada saudara ANIS dan selanjutnya terdakwa jalan kaki ke Ruko Dok 2 dan kemudian ketemu teman terdakwa untuk membeli minuman keras ;
- Bahwa benar barang-barang milik saksi korban yang dicuri oleh terdakwa adalah berupa : satu unit motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi P-03391173, hal ini dibuktikan dengan adanya 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor dengan Nomor P-03391173 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda dan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Kepolisian dan telah mendapatkan Penetapan Penyitaan Barang Bukti dengan Nomor : 227 / PenPid.B- SITA / 2024 / PN Jap tanggal 04 April 2024;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa tersebut diambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah yaitu saksi korban YEMI MORIB karena pada saat itu motor tersebut sedang terparkir dalam garasi yang di kelilingi pagar dan tidak terkunci leher dan rumah saksi korban tersebut mempunyai pagar ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KARONIA GILBERTO LOD WENDA , saksi korban YEMI MORIB mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang, seluruhnya sebagian kepunyaan orang lain, dngan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum ;**
3. **Unsur, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian “*barang siapa*” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Perumusan unsur “barang siapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “*setiap orang*” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “*orang*” yang bernama **KARONIA GILBERTO LOD WENDA** yang dalam pemeriksaan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan oleh karenanya tidak terdapat adanya “*alasan pemaaf*” maupun “*alasan pembenar*” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “Barang Siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, seluruhnya sebagian kepunyaan orang lain, dngan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum :



Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 wit saat itu terdakwa menumpang motor yang lewat ke arah Dok 8 kembali, dan setelah itu terdakwa turun dari motor, kemudian saat berjalan kaki di depan Asrama Miguni Dok 8 terdakwa melihat ada satu unit motor Honda Beat warna merah putih yang terparkir dalam garasi yang di kelilingi pagar, kemudian terdakwa mendekati pagar tersebut dan saat itu pintu pagar dalam kondisi terbuka separuh sehingga terdakwa memberanikan diri untuk masuk dan mengecek kondisi motor tersebut, dan ternyata motor tersebut tidak terkunci leher, selanjutnya terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari pagar dan mendorongnya ke arah jalan menuju ke kompleks Saemusi (dekat Pertamina), selanjutnya terdakwa memarkirkan motor tersebut dan kemudian menyalakan motor tersebut dengan cara memotong kabel stop kontak dengan menggunakan silet yang terdakwa dapatkan di dashboard motor tersebut dan setelah itu kabelnya terdakwa sambung kembali dan kemudian motor tersebut terdakwa bawa ke rumah ;

Meimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melakukan komunikasi via chat whatsapp dengan Saudara ANIS (Penadah motor orang PNG) dan menawarkan motor yang barusan terdakwa curi tersebut kepada Saudara ANIS, dan saat itu terdakwa dan saudara ANIS telah sepakat untuk menjual motor tersebut seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas Juta Rupiah), kemudian keesokan harinya sekitar jam 06.00 Wit pagi terdakwa membawa motor tersebut ke arah Dok 2 Kupang (Bangku Panjang) untuk bertemu dengan saudara ANIS dan ketika bertemu, saudara ANIS menanyakan kepada terdakwa : ko mau jual motor kah? Kemudian terdakwa jawab : iya bapak, saya mau jual, kemudian di tanya lagi oleh saudara ANIS : mau jual berapa? terdakwa jawab : saya jual 14 (empat belas) juta rupiah, kemudian saudara ANIS mengeluarkan uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari tasnya dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung serahkan motor tersebut kepada saudara ANIS dan selanjutnya terdakwa jalan kaki ke Ruko Dok 2 dan kemudian ketemu teman terdakwa untuk membeli minuman keras ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah yaitu saksi korban YEMI MORIB karena pada saat itu motor tersebut sedang terparkir dalam garasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kelilingi pagar dan tidak terkunci leher dan rumah saksi korban tersebut mempunyai pagar ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa KARONIA GILBERTO LOD WENDA , saki korban YEMI MORIB mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "*mengambil sesuatu barang, seluruhnya sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum*", telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mengambil pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 03,00 Wit, bertempat di dalam Garasi Motor Asrama Miguni yang beralamat di Jalan Asrama Miguni, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terparkir dalam garasi yang di kelilingi pagar, kemudian terdakwa mendekati pagar tersebut dan saat itu pintu pagar dalam kondisi terbuka separuh sehingga terdakwa memberanikan diri untuk masuk dan mengecek kondisi motor tersebut, dan ternyata motor tersebut tidak terkunci leher, selanjutnya terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari pagar dan mendorongnya ke arah jalan menuju ke kompleks Saemusi (dekat Pertamina) tanpa seijin dari pemiliknya , selanjutnya terdakwa memarkirkan motor tersebut dan kemudian menyalakan motor tersebut dengan cara memotong kabel stop kontak dengan menggunakan silet yang terdakwa dapatkan di dashboard motor tersebut dan setelah itu kabelnya terdakwa sambung kembali dan kemudian motor tersebut terdakwa bawa ke rumah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjual motor tersebut seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas Juta Rupiah) kepada saudara ANIS dan uang dari hasil penjualan motor tersebut digunakan oleh Terdakwa dengan teannya untuk membeli minuman keras dan kebutuhan lainnya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa KARONIA GILBERTO LOD WENDA , saki korban YEMI MORIB mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta rupiah).;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor dengan nomor P-03391173, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda, Dikembalikan kepada saksi korban YEMI MORIB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mendatangkan korban mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KARONIA GILBERTO LOD WENDA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KARONIA GILBERTO LOD WENDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor dengan nomor P-03391173;
 - ✓ 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda**Dikembalikan kepada saksi korban YEMI MORIB;**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 20234, oleh kami, Roberto Naibaho, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lidia Awinero, S.H., M.H., Andi Asmuruf, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Victor Suruan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidia Awinero, S.H., M.H.

Roberto Naibaho, S.H.

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Jap



Panitera Pengganti,

Mulyani, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)